



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 231/Pid.B/2018/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIKA PRATAMA PRASETYO Als DIKA Bin SURIYANTO;
2. Tempat lahir : Dumai (Riau);
3. Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun/ 10 Maret 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Teladan Gang Pauh Jaya RT.013, Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur Kota Madya Dumai Prov. Riau;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 231/Pen.Pid.Hm/2018/PN.Rhl tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2018.PN.Rhl tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIKA PRATAMA PRASETYO Als DIKA Bin SURIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOP" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa DIKA PRATAMA PRASETYO Als DIKA Bin SURIYANTO selama 2 (dua) tahun, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda,
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Type Beat dengan No Pol BM 6350 WS serta No Rangka MH1JFP21XGK235855 dan Nomor Mesin JFP2E-1237345 Warna putih Biru An. RIWANUN

Dikembalikan kepada saksi SYAPUTRA Als PUTRA

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi (pembelaan) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pledoi (pembelaannya) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa DIKA PRATAMA PRASETYO Als DIKA Bin SURIYANTO pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret di tahun 2018, bertempat di Jl. Lintas Kubu Kep. Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *tanpa hak dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa, saksi SYAHPUTRA Als PUTRA, saksi AAN SYAPUTRA Als AAN dan saksi MUHAMMAD AIZAD Als ICAD duduk-duduk diwarung tuak milik Sdr. JUNTAK hingga ketiduran sampai dengan esok harinya.

halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN.Rhl



Selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 12.00 wib, dikarenakan lapar, terdakwa mengajak saksi AAN SYAPUTRA membeli nasi untuk makan siang dan membeli rokok dengan menyuruh saksi AAN SYAHPUTRA meminjam sepeda motor milik saksi SYAHPUTRA Als PUTRA berjenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6350 WS dengan Nomor Rangka : MH1JFP21XGK235855 dan Nomor Mesin JFP2E-1237345, kemudian terdakwa bersama saksi AAN SYAHPUTRA pergi ke warung Nasi yang berada di Jl. Lintas Kubu Kep. Teluk Nilap, sesampainya di warung Nasi, terdakwa dan saksi AAN SYAPUTRA makan di warung tersebut, selanjutnya setelah selesai makan, saksi AAN SYAHPUTRA memesan 2 (dua) bungkus nasi untuk SYAPUTRA Als PUTRA dan MUHAMMAD AIZAD, disaat saksi AAN SYAPUTRA menunggu bungkus nasi disiapkan oleh penjual nasi, kemudian terdakwa meminjam kunci motor kepada saksi AAN SYAPUTRA "minjam kunci honda bentar broo, aku mau beli rokok di warung depan itu", kemudian saksi AAN SYAPUTRA memberikan kunci sepeda motor berjenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6350 WS kepada terdakwa dan terdakwa pun pergi meninggalkan warung nasi tersebut, selanjutnya setelah 2 (dua) nasi bungkus telah siap dibungkuskan dan setelah ditunggu lama oleh saksi AAN SYAPUTRA hingga sore hari, namun terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6350 WS dengan Nomor Rangka : MH1JFP21XGK235855 dan Nomor Mesin JFP2E-1237345 tidak kembali.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi SAYPUTRA Als PUTRA menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.-----

ATAU

Kedua :

DIKA PRATAMA PRASETYO Als DIKA Bin SURIYANTO pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret di tahun 2018, bertempat di Jl. Lintas Kubu Kep. Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa, saksi SYAHPUTRA Als PUTRA, saksi AAN SYAPUTRA Als AAN dan saksi MUHAMMAD AIZAD Als ICAD duduk-duduk diwarung tuak milik Sdr. JUNTAK hingga ketiduran sampai dengan esok harinya.

Selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 12.00 wib, dikarenakan lapar, terdakwa mengajak saksi AAN SYAPUTRA membeli nasi untuk makan siang dan membeli rokok dengan menyuruh saksi AAN SYAHPUTRA meminjam sepeda motor milik saksi SYAHPUTRA Als PUTRA berjenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6350 WS dengan Nomor Rangka : MH1JFP21XGK235855 dan Nomor Mesin JFP2E-1237345, kemudian terdakwa bersama saksi AAN SYAHPUTRA pergi ke warung Nasi yang berada di Jl. Lintas Kubu Kep. Teluk Nilap, sesampainya diwarung Nasi, terdakwa dan saksi AAN SYAPUTRA makan diwarung tersebut, selanjutnya setelah selesai makan, saksi AAN SYAHPUTRA memesan 2 (dua) bungkus nasi untuk SYAPUTRA Als PUTRA dan MUHAMMAD AIZAD, disaat saksi AAN SYAPUTRA menunggu bungkus nasi disiapkan oleh penjual nasi, kemudian terdakwa meminjam kunci motor kepada saksi AAN SYAPUTRA "*minjam kunci honda bentar broo, aku mau beli rokok diwarung depan itu*", kemudian saksi AAN SYAPUTRA memberikan kunci sepeda motor berjenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6350 WS kepada terdakwa dan terdakwa pun pergi meninggalkan warung nasi tersebut, selanjutnya setelah 2 (dua) nasi bungkus telah siap dibungkuskan dan setelah ditunggu lama oleh saksi AAN SYAPUTRA hingga sore hari, namun terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6350 WS dengan Nomor Rangka : MH1JFP21XGK235855 dan Nomor Mesin JFP2E-1237345 tidak kembali.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi SAYPUTRA Als PUTRA menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1.1 Saksi SYAHPUTRA Als PUTRA Bin LUKMAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi korban dalam perkara tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol BM 6350 WS yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Jl. Lintas Kubu Kep. Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa Berawal pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa, saksi SYAHPUTRA Als PUTRA, saksi AAN SYAPUTRA Als AAN dan saksi MUHAMMAD AIZAD Als ICAD duduk-duduk diwarung tuak milik Sdr. JUNTAK hingga ketiduran sampai dengan esok harinya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 12.00 wib, dikarenakan lapar, terdakwa mengajak saksi AAN SYAPUTRA membeli nasi untuk makan siang dan membeli rokok dengan menyuruh saksi AAN SYAHPUTRA meminjam sepeda motor milik saksi SYAHPUTRA Als PUTRA berjenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6350 WS dengan Nomor Rangka : MH1JFP21XGK235855 dan Nomor Mesin JFP2E-1237345, kemudian terdakwa bersama saksi AAN SYAHPUTRA pergi ke warung Nasi yang berada di Jl. Lintas Kubu Kep. Teluk Nilap, sesampainya diwarung Nasi, terdakwa dan saksi AAN SYAPUTRA makan diwarung tersebut, selanjutnya setelah selesai makan, saksi AAN SYAHPUTRA memesan 2 (dua) bungkus nasi untuk SYAPUTRA Als PUTRA dan MUHAMMAD AIZAD, disaat saksi AAN SYAPUTRA menunggu bungkus nasi disiapkan oleh penjual nasi, kemudian terdakwa meminjam kunci motor kepada saksi AAN SYAPUTRA "minjam kunci honda bentar broo, aku mau beli rokok diwarung depan itu", kemudian saksi AAN SYAPUTRA memberikan kunci sepeda motor berjenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6350 WS kepada terdakwa dan terdakwa pun pergi meninggalkan warung nasi tersebut, selanjutnya setelah 2 (dua) nasi bungkus telah siap dibungkuskan dan setelah ditunggu lama oleh saksi AAN SYAPUTRA hingga sore hari, namun terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6350 WS dengan Nomor Rangka : MH1JFP21XGK235855 dan Nomor Mesin JFP2E-1237345 tidak kembali.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa saksi SAYPUTRA Als PUTRA menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2 Saksi AAN SYAHPUTRA Als AAN Bin M. SANI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol BM 6350 WS adalah saksi SYAPUTRA Als PUTRA, kejahatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Jl. Lintas Kubu Kep. Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa Berawal pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa, saksi SYAHPUTRA Als PUTRA, saksi AAN SYAPUTRA Als AAN dan saksi MUHAMMAD AIZAD Als ICAD duduk-duduk diwarung tuak milik Sdr. JUNTAK hingga ketiduran sampai dengan esok harinya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 12.00 wib, dikarenakan lapar, terdakwa mengajak saksi AAN SYAPUTRA membeli nasi untuk makan siang dan membeli rokok dengan menyuruh saksi AAN SYAHPUTRA meminjam sepeda motor milik saksi SYAHPUTRA Als PUTRA berjenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6350 WS dengan Nomor Rangka : MH1JFP21XGK235855 dan Nomor Mesin JFP2E-1237345, kemudian terdakwa bersama saksi AAN SYAHPUTRA pergi ke warung Nasi yang berada di Jl. Lintas Kubu Kep. Teluk Nilap, sesampainya diwarung Nasi, terdakwa dan saksi AAN SYAPUTRA makan diwarung tersebut, selanjutnya setelah selesai makan, saksi AAN SYAHPUTRA memesan 2 (dua) bungkus nasi untuk SYAPUTRA Als PUTRA dan MUHAMMAD AIZAD, disaat saksi AAN SYAPUTRA menunggu bungkus nasi disiapkan oleh penjual nasi, kemudian terdakwa meminjam kunci motor kepada saksi AAN SYAPUTRA "*minjam kunci honda bentar broo, aku mau beli rokok diwarung depan itu*", kemudian saksi AAN SYAPUTRA memberikan kunci sepeda motor berjenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6350 WS kepada terdakwa dan terdakwa pun pergi meninggalkan warung nasi tersebut, selanjutnya setelah 2 (dua) nasi bungkus telah siap dibungkuskan dan setelah ditunggu lama oleh saksi AAN SYAPUTRA hingga sore hari, namun terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6350 WS dengan Nomor Rangka : MH1JFP21XGK235855 dan Nomor Mesin JFP2E-1237345 tidak kembali.

halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa saksi SAYPUTRA Als PUTRA menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

1.3 Keterangan saksi MUHAMMAD AIZAD Als ICAD, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Jl. Lintas Kubu Kep. Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak Pidana Penggelapan.
- Bahwa Berawal pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa, saksi SYAHPUTRA Als PUTRA, saksi AAN SYAPUTRA Als AAN dan saksi MUHAMMAD AIZAD Als ICAD duduk-duduk diwarung tuak milik Sdr. JUNTAK hingga ketiduran sampai dengan esok harinya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 12.00 wib, dikarenakan lapar, terdakwa mengajak saksi AAN SYAPUTRA membeli nasi untuk makan siang dan membeli rokok dengan menyuruh saksi AAN SYAHPUTRA meminjam sepeda motor milik saksi SYAHPUTRA Als PUTRA berjenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6350 WS.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol BM 6350 WS milik korban SYAPUTRA Als PUTRA, pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Jl. Lintas Kubu Kep. Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa Berawal pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa, saksi SYAHPUTRA Als PUTRA, saksi AAN SYAPUTRA Als AAN dan saksi MUHAMMAD AIZAD Als ICAD duduk-duduk diwarung tuak milik Sdr. JUNTAK hingga ketiduran sampai dengan esok harinya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 12.00 wib, dikarenakan lapar, terdakwa mengajak saksi AAN SYAPUTRA membeli nasi untuk makan siang dan membeli rokok dengan menyuruh saksi AAN

halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA meminjam sepeda motor milik saksi SYAHPUTRA Als PUTRA berjenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6350 WS dengan Nomor Rangka : MH1JFP21XGK235855 dan Nomor Mesin JFP2E-1237345, kemudian terdakwa bersama saksi AAN SYAHPUTRA pergi ke warung Nasi yang berada di Jl. Lintas Kubu Kep. Teluk Nilap, sesampainya di warung Nasi, terdakwa dan saksi AAN SYAPUTRA makan di warung tersebut, selanjutnya terdakwa meminjam kunci motor kepada saksi AAN SYAPUTRA "minjam kunci honda bentar broo, aku mau beli rokok di warung depan itu", kemudian saksi AAN SYAPUTRA memberikan kunci sepeda motor berjenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6350 WS kepada terdakwa dan terdakwa pun pergi meninggalkan warung nasi tersebut, dan setelah ditunggu lama terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6350 WS dengan Nomor Rangka : MH1JFP21XGK235855 dan Nomor Mesin JFP2E-1237345 tidak kembali.

- Bahwa kemudian terdakwa menjual motor tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya di Km 8 Balam seharga 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti oleh penuntut umum berupa :

- ✓ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda,
- ✓ 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Type Beat dengan No Pol BM 6350 WS serta No Rangka MH1JFP21XGK235855 dan Nomor Mesin JFP2E-1237345 Warna putih Biru An. RIWANUN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol BM 6350 WS milik korban SYAPUTRA Als PUTRA, pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Jl. Lintas Kubu Kep. Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa Berawal pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa, saksi SYAHPUTRA Als PUTRA, saksi AAN SYAPUTRA Als

halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAN dan saksi MUHAMMAD AIZAD Als ICAD duduk-duduk diwarung tuak milik Sdr. JUNTAK hingga ketiduran sampai dengan esok harinya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 12.00 wib, dikarenakan lapar, terdakwa mengajak saksi AAN SYAPUTRA membeli nasi untuk makan siang dan membeli rokok dengan menyuruh saksi AAN SYAHPUTRA meminjam sepeda motor milik saksi SYAHPUTRA Als PUTRA berjenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6350 WS dengan Nomor Rangka : MH1JFP21XGK235855 dan Nomor Mesin JFP2E-1237345, kemudian terdakwa bersama saksi AAN SYAHPUTRA pergi ke warung Nasi yang berada di Jl. Lintas Kubu Kep. Teluk Nilap, sesampainya diwarung Nasi, terdakwa dan saksi AAN SYAPUTRA makan diwarung tersebut, selanjutnya terdakwa meminjam kunci motor kepada saksi AAN SYAPUTRA "*minjam kunci honda bentar broo, aku mau beli rokok diwarung depan itu*", kemudian saksi AAN SYAPUTRA memberikan kunci sepeda motor berjenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6350 WS kepada terdakwa dan terdakwa pun pergi meninggalkan warung nasi tersebut, dan setelah ditunggu lama terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6350 WS dengan Nomor Rangka : MH1JFP21XGK235855 dan Nomor Mesin JFP2E-1237345 tidak kembali.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual motor tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya di Km 8 Balam seharga 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa saksi SAYPUTRA Als PUTRA menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang tepat bagi terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis akan memilih membuktikan dakwaan alternative Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 372 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa AGUSTAMI Alias AGUS Bin MUSA (Alm) dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa telah mengakui atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat frasa kata “Dengan sengaja” sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang didalamnya diartikan terkandung unsur kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan mengenai “Kesengajaan / sengaja / opzet” di dalam Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja / opzet”, akan tetapi dalam praktek peradilan sebagaimana arrest-arrest Hoge Raad mengambil pengertian “dengan sengaja / opzet” berdasarkan pada Memorie Van Toelichting, dimana “kesengajaan / opzet” itu diartikan sebagai “willens en wetens”, Kata Willens atau menghendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu” dan Kata Wettens atau mengetahui diartikan sebagai “mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”, atau dapat diartikan bahwa kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wetens Veroorzaken Van een Gevolg) dimana, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (Wilstheorie) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (de wil), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa menurut penganut Teori Perkiraan (Voor Stellings Theorie) telah menyangkal teori kehendak tersebut, dengan mengemukakan alasan bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya paling tidak ia dapat mengharapkan atau memperkirakannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai “suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang

halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap-dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol BM 6350 WS milik korban SYAPUTRA Als PUTRA, pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Jl. Lintas Kubu Kep. Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir, perbuatan tersebut berawal pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa, saksi SYAHPUTRA Als PUTRA, saksi AAN SYAPUTRA Als AAN dan saksi MUHAMMAD AIZAD Als ICAD duduk-duduk diwarung tuak milik Sdr. JUNTAK hingga ketiduran sampai dengan esok harinya, selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 12.00 wib, dikarenakan lapar, terdakwa mengajak saksi AAN SYAPUTRA membeli nasi untuk makan siang dan membeli rokok dengan menyuruh saksi AAN SYAHPUTRA meminjam sepeda motor milik saksi SYAHPUTRA Als PUTRA berjenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6350 WS dengan Nomor Rangka : MH1JFP21XGK235855 dan Nomor Mesin JFP2E-1237345, kemudian terdakwa bersama saksi AAN SYAHPUTRA pergi ke warung Nasi yang berada di Jl. Lintas Kubu Kep. Teluk Nilap, sesampainya diwarung Nasi, terdakwa dan saksi AAN SYAPUTRA makan diwarung tersebut, selanjutnya terdakwa meminjam kunci motor kepada saksi AAN SYAPUTRA “*minjam kunci honda bentar broo, aku mau beli rokok diwarung depan itu*”, kemudian saksi AAN SYAPUTRA memberikan kunci sepda motor berjenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6350 WS kepada terdakwa dan terdakwa pun pergi meninggalkan warung nasi tersebut, dan setelah ditunggu lama terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6350 WS dengan Nomor Rangka : MH1JFP21XGK235855 dan Nomor Mesin JFP2E-1237345 tidak kembali.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menjual motor tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya di Km 8 Balam seharga 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa saksi SAYPUTRA Als PUTRA menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan pula dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Type Beat dengan No Pol. BM 6350 WS serta No. Rangka MH1JFP21XGK235855 dan nomor mesin JFP2E-1237345 warna putih Biru An. RIWANUN.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai milik korban maka dikembalikan kepada saksi SYAHPUTRA Als PUTRA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

“ M E N G A D I L I “

1. Menyatakan Terdakwa “DIKA PRATAMA PRASETYO Als DIKA Bin SURIYANTO.”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;

halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "DIKA PRATAMA PRASETYO Als DIKA Bin SURIYANTO.", oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Type Beat dengan No Pol. BM 6350 WS serta No. Rangka MH1JFP21XGK235855 dan nomor mesin JFP2E-1237345 warna putih Biru An. RIWANUN.Dikembalikan kepada saksi SYAHPUTRA Als PUTRA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari KAMIS, tanggal 26 Juli 2018, oleh kami RUDI ANANTA WIJAYA, SH. MH. Li, selaku Hakim Ketua sidang MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH., dan RINA YOSE, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh MARLINEN GRESLY.S. SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri NIKY JUNISMERO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH.

RUDI ANANTA WIJAYA, SH. MH. Li

RINA YOSE, SH.

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY.S SH

halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)